

**KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA: TINJAUAN VALIDITAS
DAN IMPLIKASI HUKUMNYA**

Latif Argani

Fakultas Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: arganilatif22@gmail.com

Anang Supratikno

Fakultas Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: anangsupratikno@gmail.com

Slamet Suwaryo

Fakultas Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: slametsuwaryo23@gmail.com

Susilo Wardani

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: susilowardani@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diterima: 10 Juli 2025

Direvisi: 21 Agustus 2025

Diterbitkan: 1 November 2025

Kata kunci:

*Surat Wasiat, Hukum
Waris Islam, Ahli Waris,
Pembuktian.*

Keywords:

*Will, Islamic Inheritance
Law, Heirs, Evidence*

ABSTRAK

Fenomena sosial menunjukkan bahwa masyarakat masih sering membuat surat wasiat tanpa melibatkan notaris, sehingga menimbulkan permasalahan hukum ketika dokumen tersebut dijadikan dasar pembagian warisan. Secara normatif, hukum nasional memberikan kekuatan hukum terbatas terhadap surat di bawah tangan, namun hukum waris Islam masih mengakui keabsahannya selama memenuhi syarat substansial seperti adanya niat pewasiat, kehadiran saksi yang adil, serta isi yang tidak bertentangan dengan syariat. Pengakuan terhadap surat tersebut sangat bergantung pada kesepakatan para ahli waris dan keputusan yudisial dalam proses pembuktian di pengadilan agama. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195–214 serta beberapa putusan Mahkamah Agung terkait sengketa wasiat. Hasil penelitian menegaskan bahwa demi menghindari konflik hukum, surat wasiat sebaiknya dibuat secara autentik atau disahkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat.

ABSTRACT

Social phenomena show that people still often make wills without involving a notary, which causes legal problems

when the document is used as a basis for inheritance distribution. Normatively, national law provides limited legal force to private letters, but Islamic inheritance law still recognizes their validity as long as they meet substantial requirements such as the intention of the testator, the presence of fair witnesses, and contents that do not conflict with sharia. Recognition of the letter is highly dependent on the agreement of the heirs and judicial decisions in the evidence process in religious courts. This study uses a normative legal approach with an analysis of the Compilation of Islamic Law (KHI) Articles 195–214 and several Supreme Court decisions related to will disputes. The results of the study emphasize that in order to avoid legal conflicts, wills should be made authentically or officially ratified so that they have strong and binding legal force.

Corresponding Author:

Anang Supratikno
anangsupratikno@gmail.com

This is an open access article under the CC-BY-SA licence



A. PENDAHULUAN

Dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, fenomena pembuatan surat wasiat secara di bawah tangan masih banyak dijumpai. Surat-surat ini sering kali dibuat oleh seseorang menjelang wafat dengan niat untuk mengatur pembagian harta waris tanpa melalui prosedur notaris atau lembaga resmi. Masyarakat awam beranggapan bahwa dokumen tersebut cukup sah secara sosial dan keagamaan, karena disaksikan oleh anggota keluarga atau tokoh masyarakat. Namun, dari perspektif hukum formal, surat wasiat di bawah tangan memiliki kelemahan dalam hal pembuktian, yang kerap menjadi persoalan hukum serius dalam pelaksanaan warisan. Surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum setara akta otentik dan mudah diperdebatkan keasliannya, terutama ketika muncul konflik antar ahli waris.

Surat wasiat di bawah tangan menimbulkan persoalan ganda, baik dari sisi hukum positif Indonesia maupun dari sudut pandang hukum waris Islam. Di satu sisi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang terhadap praktik wasiat. Namun di sisi lain, perbedaan tafsir dan syarat legalitas menimbulkan potensi tumpang tindih hukum. Penelitian oleh Sanjaya (2018) menunjukkan bahwa akta di bawah tangan hanya memiliki nilai

pembuktian terbatas di hadapan pengadilan, kecuali diperkuat dengan alat bukti lain. Hal ini membuat keberadaan wasiat di bawah tangan sering kali tidak diakui secara formal, meski substansi pesannya sah dalam hukum Islam (Sanjaya, 2018.).

Dalam hukum waris Islam, wasiat dipandang sebagai bentuk amal kebajikan yang dianjurkan, bahkan dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 180. Wasiat dapat diberikan maksimal sepertiga dari harta peninggalan, dan tidak ditujukan kepada ahli waris kecuali dengan persetujuan semua ahli waris lainnya. Namun demikian, hukum Islam tidak secara eksplisit mensyaratkan bentuk notarial dalam pelaksanaan wasiat. Seperti disampaikan oleh Hartawati et al. (2022), wasiat yang dibuat di bawah tangan tetap dapat dianggap sah jika memenuhi syarat substantif: adanya niat yang jelas, saksi, dan tidak melanggar syariat. Ketentuan ini memberikan ruang fleksibilitas, tetapi juga membuka peluang interpretasi yang luas (Hartawati, H., Syam, E. S., & Tarmizi, 2022).

Penelitian oleh Azhari dan Anggara (2024) (Anggara, Dicka Pandu and , Prof.Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., 2022) menegaskan bahwa Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya masih memprioritaskan aspek formil dalam menilai keabsahan surat wasiat. Ketika tidak ada saksi, tidak ditandatangani dengan benar, atau isi surat merugikan ahli waris, maka surat dianggap cacat hukum. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif Islam dan penerapannya dalam sistem hukum nasional yang mengutamakan pembuktian tertulis dan legal formal. Kesimpulan tersebut menjadi sorotan penting dalam menjembatani praktik sosial-religius dengan sistem hukum modern Indonesia.

Permasalahan hukum lainnya muncul ketika isi surat wasiat di bawah tangan menimbulkan keberatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam banyak kasus, terjadi sengketa di pengadilan agama yang mempersoalkan keabsahan dan pelaksanaan wasiat. Menurut Mutimatun (2021) bahwa pelaksanaan wasiat yang tidak melibatkan notaris dan saksi formal sering kali ditolak oleh sebagian ahli waris dengan alasan tidak ada bukti hukum kuat (Megajati, Aditya Putra and, Mutimatun Ni'ami, SH., 2021). Hal ini memperlihatkan pentingnya jaminan formalitas hukum untuk menghindari perselisihan antar keluarga, yang pada akhirnya menambah beban emosional dan biaya litigasi.

Sementara itu, KHI sebagai hukum Islam positif Indonesia tidak memberikan rincian teknis tentang format wasiat, tetapi menekankan pada unsur kesukarelaan

dan keadilan dalam pelaksanaannya. Hal ini diperkuat dalam Pasal 195–214 KHI yang membuka ruang pengesahan wasiat melalui pengadilan apabila dipertentangkan oleh ahli waris. Meskipun begitu, kekosongan hukum mengenai bentuk dan prosedur formal wasiat menjadi celah perdebatan. Fernando (2020) berpendapat bahwa ketiadaan aturan tegas membuat hakim memiliki ruang interpretasi yang besar, namun juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan para pihak (Fernando, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anam (2022) ditemukan bahwa surat wasiat yang dibuat tanpa notaris, meski memenuhi unsur niat baik dan disaksikan secara lisan, tetap sulit digunakan sebagai alat bukti sah di pengadilan. (Anam, 2022). Hal ini memperlihatkan bahwa keberlakuan hukum Islam yang substantif tidak serta-merta dapat diakomodasi dalam sistem hukum pembuktian yang berbasis tertulis dan formil. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara norma agama dan norma hukum nasional menjadi hal yang sangat penting dalam persoalan ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Triwahyuni (2022) juga menyoroti bahwa salah satu penyebab utama kegagalan pelaksanaan surat wasiat adalah minimnya literasi hukum masyarakat (Triwahyuni, 2022). Banyak warga yang tidak memahami bahwa surat wasiat harus memiliki kekuatan hukum agar dapat diimplementasikan secara sah. Akibatnya, surat wasiat yang ditulis dengan niat baik justru menjadi sumber konflik di kemudian hari. Oleh sebab itu, pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat menjadi agenda penting dalam pembaharuan hukum kewarisan di Indonesia.

Menurut Sari (2024) bahwa adanya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif, terutama dalam hal pembuktian wasiat (Sari, 2024). Ia menekankan pentingnya notaris sebagai perantara yang dapat menjamin keabsahan surat wasiat sekaligus menjaga substansi wasiat tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, rekomendasi tersebut belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur hukum Indonesia. Inilah celah penelitian yang hendak diisi oleh studi ini, yakni mengkaji secara kritis posisi surat wasiat di bawah tangan secara substantif dan formil.

Dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia yang multikultural, pengakuan terhadap pluralitas sistem hukum sangat penting. Oleh sebab itu, wasiat yang dibuat berdasarkan norma agama dan adat juga perlu mendapatkan perhatian

dalam pembentukan hukum nasional. Penelitian menurut Lukmanto dan Chalim (2017) mengingatkan bahwa sistem hukum yang mengabaikan dimensi keagamaan berisiko menimbulkan ketidakadilan sosial. Maka, surat wasiat di bawah tangan seharusnya tidak serta-merta dikesampingkan, tetapi dinilai berdasarkan kombinasi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Lukmanto, A., & Chalim, 2017).

Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berhenti pada analisis yuridis normatif yang tidak menyentuh realitas praktik dan implikasi sosial dari ketidakterimaan surat wasiat di bawah tangan. Padahal, aspek sosiologis dari konflik ahli waris akibat wasiat informal justru menjadi hal paling penting dalam praktik hukum. Kajian empiris yang dilakukan oleh Syam dan Tarmizi (2022) perlu dikembangkan dengan pendekatan komprehensif agar memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan kebijakan hukum ke depan (Hartawati, H., Syam, E. S., & Tarmizi, 2022). Pendekatan tersebut dapat mencakup analisis mendalam mengenai factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Kekurangan lain dari studi-studi terdahulu adalah minimnya integrasi antara pendekatan fikih waris klasik dengan sistem hukum nasional modern. Hal ini menjadi kendala dalam menerjemahkan ajaran Islam ke dalam bentuk hukum tertulis yang bisa diimplementasikan di pengadilan. Penelitian ini mencoba menjawab persoalan tersebut dengan pendekatan integratif yang memadukan analisis hukum Islam, hukum positif, dan konteks sosiologis masyarakat Muslim Indonesia. Dengan demikian, hasilnya diharapkan lebih aplikatif dan adaptif terhadap realitas hukum di lapangan.

Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan meninjau kekuatan hukum surat wasiat di bawah tangan secara kritis, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional. Kajian ini tidak hanya menilai aspek formil, tetapi juga menyoroti dimensi keadilan substantif yang terkandung dalam wasiat. Dengan menyandingkan teori hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penelitian ini menawarkan pendekatan komprehensif untuk merumuskan kriteria validitas wasiat di luar prosedur notarial.

Penelitian ini fokus pada dua persoalan pokok. Pertama, bagaimana validitas hukum surat wasiat di bawah tangan menurut hukum waris Islam di Indonesia?

Kedua, apa saja implikasi hukum dari penggunaan surat wasiat di bawah tangan terhadap para ahli waris dan pelaksanaan pembagian warisan? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam dan hukum perdata Indonesia, khususnya dalam aspek hukum waris di Indonesia.

Penelitian dalam kajian ini bersifat yuridis normatif atau disebut juga dengan pendekatan doktrinal, yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai bahan analisis utama. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji kesesuaian antara surat wasiat di bawah tangan dengan norma-norma hukum positif, serta pendekatan konseptual guna menelusuri dan memahami konsep-konsep hukum wasiat dalam kerangka hukum waris Islam (Ahmad Zaini, t.t.). Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai penunjang terminologi. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif yang tidak mengutamakan angka, melainkan penalaran hukum yang logis dan sistematis berdasarkan isi dokumen hukum. Metode interpretasi hukum yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal untuk memahami makna bahasa hukum, interpretasi sistematis untuk menempatkan norma dalam struktur hukum yang lebih luas, dan interpretasi teleologis guna menelusuri tujuan normatif dari peraturan yang dianalisis. Relevansi pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum Islam kontemporer telah diulas secara sistematis dalam penelitian yang menyatakan bahwa metode ini efektif dalam menjembatani norma agama dan kebutuhan pembentukan hukum nasional.

B. Konsep Wasiat dalam Hukum Waris Islam

Wasiat dalam hukum Islam merupakan perbuatan hukum yang bersifat unilateral, yaitu pernyataan kehendak seseorang untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak lain yang bukan ahli waris dan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Dalam fikih Islam, wasiat termasuk kategori tindakan *tathawwu'* atau sukarela yang dianjurkan syariat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-

Baqarah ayat 180 dan hadis-hadis sahih terkait. Para ulama sepakat bahwa wasiat harus memenuhi beberapa syarat substantif agar sah, antara lain pewasiat harus berakal, dewasa, dan dilakukan tanpa tekanan. Syarat formalnya mencakup adanya pernyataan eksplisit tentang kehendak memberikan harta dan kejelasan objek serta penerima wasiat. Para fuqaha menekankan pentingnya keadilan dan tidak adanya unsur penipuan atau manipulasi dalam praktik wasiat. Pemenuhan syarat ini menjadi dasar keabsahan dan pelaksanaan hukum terhadap isi wasiat tersebut. Posisi wasiat ini menunjukkan relasi antara kewajiban moral dan legalitas hukum dalam tradisi Islam (Hermeneutika & Syahrûr, 2021).

Batasan pemberian wasiat dalam hukum waris Islam ditetapkan tidak melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari total harta peninggalan pewasiat, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang disepakati oleh Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal. Batas ini bertujuan untuk menjaga hak para ahli waris dan mencegah potensi ketidakadilan dalam distribusi harta warisan (Dwi Sri Wawit, 2018). Wasiat yang ditujukan kepada ahli waris tidak diperbolehkan, kecuali seluruh ahli waris menyatakan persetujuan mereka secara eksplisit dan tanpa paksaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195–196, prinsip ini ditegaskan sebagai bentuk perlindungan terhadap struktur distribusi waris Islam yang berbasis pada nas al-Qur'an dan as-Sunnah. Mekanisme persetujuan tersebut harus dilakukan dalam forum musyawarah waris dan dituangkan dalam akta hukum atau kesaksian yang sah. Pelanggaran terhadap batas sepertiga ini atau pemberian kepada ahli waris tanpa persetujuan dapat mengakibatkan batalnya wasiat atau setidaknya tidak berkekuatan hukum. Penegasan terhadap batas dan larangan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga keutuhan sistem waris Islam.

Perbedaan pendapat ulama klasik dan kontemporer mengenai bentuk dan keabsahan wasiat berakar pada perkembangan konteks sosial dan sistem hukum di berbagai negara Muslim. Ulama klasik, seperti Imam Syafi'i dan Maliki, menekankan keabsahan wasiat secara substantif berdasarkan niat dan adanya saksi meskipun tidak tertulis, sementara ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili, menambahkan pentingnya dokumentasi dan pencatatan resmi untuk mencegah sengketa. Pandangan kontemporer ini sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan mencegah perselisihan (Siti Halimah, t.t.). Dalam konteks Indonesia, keberadaan notaris atau

pencatatan resmi belum menjadi syarat dalam fikih, namun dianggap penting dalam sistem hukum nasional untuk validitas pembuktian. Perbedaan ini menciptakan ruang adaptasi antara hukum Islam klasik dan sistem hukum negara modern, yang berimplikasi pada perlunya penafsiran hukum secara kontekstual dan integratif. Dinamika ini menunjukkan bahwa fikih wasiat memiliki sifat elastis dan responsif terhadap perubahan zaman serta sistem hukum yang mengaturnya.

C. Posisi Hukum Surat Wasiat di Bawah Tangan Dalam Sistem Hukum Nasional

Surat di bawah tangan menurut sistem hukum nasional Indonesia merujuk pada dokumen yang dibuat tanpa keterlibatan pejabat umum atau notaris, dan hanya ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Notarium, 2024). Dalam KUHPerdara Pasal 1874, surat di bawah tangan dibedakan dari akta otentik karena tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, seperti notaris atau pejabat umum lainnya. Meskipun demikian, dokumen ini tetap dapat memiliki kekuatan pembuktian jika diakui oleh pihak yang menandatangani atau apabila keasliannya tidak dibantah di pengadilan. Hukum Acara Perdata juga mengatur bahwa surat di bawah tangan dapat dijadikan alat bukti apabila tidak ditolak secara tegas oleh pihak lawan atau dibuktikan keabsahannya dengan saksi. Penggunaan surat di bawah tangan dalam perkara waris kerap menjadi persoalan, terutama karena tidak adanya jaminan formalitas dalam proses pembuatannya. Keberadaan surat ini sangat bergantung pada pengakuan dan pembuktian di persidangan.

Relevansi dan keberlakuan surat wasiat di bawah tangan di pengadilan dipengaruhi oleh sejauh mana dokumen tersebut memenuhi asas formalitas dan keabsahan hukum. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa surat di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti harus didukung oleh alat bukti lain, seperti kesaksian atau pengakuan pihak lawan. Jika surat tersebut ditolak atau dianggap meragukan, maka beban pembuktian menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan dokumen. Dalam konteks hukum waris, surat wasiat di bawah tangan yang tidak mencantumkan saksi atau tanggal pembuatan sering kali dianggap tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar pembagian waris. Penerapan asas pembuktian bebas oleh hakim membuka ruang interpretasi, namun sekaligus menuntut kelengkapan unsur formil dari dokumen tersebut. Kelemahan surat ini

dalam sistem hukum nasional menekankan pentingnya proses legalisasi atau waarmerking oleh lembaga resmi untuk meningkatkan validitasnya. Ketidakjelasan dalam struktur dan isi surat juga berpotensi menimbulkan konflik antar ahli waris (Megajati, Aditya Putra and , Mutimatun Ni'ami, SH., 2021).

Peran notaris menjadi sangat penting dalam proses pembuktian dan legalisasi surat wasiat agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat di hadapan pengadilan. Notaris tidak hanya berperan dalam membuat akta otentik, tetapi juga dalam melakukan waarmerking terhadap dokumen di bawah tangan untuk memberikan cap legal formal. Surat wasiat yang dibuat dengan akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keberadaannya sulit untuk disangkal di persidangan. Dalam praktiknya, keberadaan notaris juga berfungsi mencegah sengketa dengan memastikan bahwa isi surat sesuai dengan ketentuan hukum positif dan tidak melanggar prinsip keadilan. Keikutsertaan notaris dalam pembuatan atau legalisasi surat wasiat tidak hanya memperkuat posisi hukum dokumen, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kajian empiris menunjukkan bahwa surat wasiat yang dilengkapi legalisasi lebih sering diterima dalam proses peradilan dibandingkan surat yang dibuat secara informal. Kontribusi notaris mencerminkan integrasi antara aspek formal hukum dan substansi keadilan dalam pelaksanaan wasiat (Arkan, 2020).

D. Validitas Surat Wasiat di Bawah Tangan dalam Prespektif Hukum Islam Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kerangka normatif terhadap wasiat dalam sistem hukum waris Islam Indonesia melalui Pasal 195 hingga 214. Ketentuan ini menegaskan bahwa wasiat dapat dilakukan secara tertulis, lisan, atau melalui isyarat, asalkan terdapat kejelasan maksud dan tujuan pewasiat. Pasal 199 menekankan bahwa wasiat yang diberikan kepada ahli waris hanya sah jika seluruh ahli waris menyetujui secara eksplisit setelah pewasiat meninggal dunia. Pasal 200 dan 201 KHI memperkuat ketentuan bahwa batas maksimum pemberian melalui wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan, kecuali disetujui oleh ahli waris lainnya. Dalam konteks surat wasiat di bawah tangan, KHI tidak secara eksplisit menyebut bentuknya, namun prinsip keabsahan tetap dikaitkan pada substansi niat, kejelasan isi, serta tidak bertentangan dengan syariat. Pengakuan

terhadap bentuk informal dapat ditoleransi sepanjang tidak melanggar batas dan ketentuan syariah yang telah diatur secara rinci dalam KHI. Norma-norma ini menempatkan keabsahan wasiat lebih pada aspek niat dan substansi, bukan semata-mata bentuk formal dokumen. Pentingnya pemahaman ini sejalan dengan ide sentral maqasid al-syari'ah, yang menekankan kemaslahatan dalam setiap tindakan hukum yang diambil (Mahmud, 2021).

Dalam perspektif pembuktian syar'i, kekuatan surat wasiat di bawah tangan bertumpu pada tiga elemen penting yaitu kehadiran saksi, isi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan persetujuan dari ahli waris. Surat yang dibuat secara pribadi namun disaksikan oleh dua orang yang adil dan dapat dipercaya memiliki nilai pembuktian dalam hukum Islam. Isi surat harus mencerminkan keadilan, tidak merugikan ahli waris, dan sesuai dengan kaidah hukum waris yang diatur dalam nas syar'i. Persetujuan ahli waris menjadi elemen utama apabila surat wasiat diberikan kepada salah satu dari mereka atau melampaui batas sepertiga. Apabila syarat ini terpenuhi, meskipun surat tersebut tidak dibuat secara notarial, maka tetap dapat diterima secara substantif dalam hukum Islam. Praktik ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, kebenaran materiil lebih diutamakan dibanding bentuk formal, sejauh tidak menimbulkan mudarat atau pertentangan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam pembuktian dan penerimaan wasiat berdasarkan asas maslahat (Anam, 2022).

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberikan penilaian terhadap surat wasiat di bawah tangan secara kasuistik dengan mempertimbangkan aspek formil dan substansial secara bersamaan. Salah satu contoh dapat ditemukan dalam Putusan MA No. 558 K/Ag/2017, di mana surat wasiat bawah tangan yang tidak disertai saksi dan tidak diketahui keberadaannya oleh seluruh ahli waris dinyatakan tidak sah. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan menekankan kehadiran bukti tambahan seperti saksi dan pengakuan pihak lain dalam menilai keabsahan surat tersebut (Fauziah, 2019). Di sisi lain, dalam beberapa putusan lainnya, surat wasiat di bawah tangan diterima jika dapat dibuktikan keaslian isi dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan. Perbedaan penilaian ini mencerminkan prinsip pembuktian bebas yang berlaku dalam sistem peradilan agama Indonesia. Oleh karena itu, surat wasiat di bawah tangan masih memiliki kemungkinan sah jika memenuhi syarat pembuktian syar'i

dan tidak menimbulkan keberatan di antara para ahli waris. Pandangan ini mendukung integrasi antara hukum Islam substantif dan praktik pembuktian formal dalam sistem hukum nasional.

E. Implikasi Hukum terhadap Para Ahli Waris

Surat wasiat yang dibuat di bawah tangan berpotensi menimbulkan konflik antar ahli waris, terutama apabila isi surat tersebut dinilai merugikan sebagian pihak atau tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Konflik seringkali terjadi akibat penolakan atas keabsahan dokumen, adanya tuduhan manipulasi isi, atau karena tidak adanya persetujuan bersama yang disyaratkan oleh hukum Islam. Dalam konteks hukum nasional, ketidakteraturan bentuk dan prosedur pembuatan surat wasiat membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menggugat atau mengingkari keberadaan surat tersebut. Sengketa ini tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan psikologis dalam hubungan kekeluargaan. Ketegangan yang muncul dapat mengakibatkan hubungan keluarga retak dan mengurangi efektivitas mekanisme pembagian harta warisan. Oleh karena itu, penting bagi para ahli waris untuk memahami prosedur hukum yang benar dalam pembuatan surat wasiat agar dapat meminimalkan risiko konflik di masa depan (Usman, 2018).

Upaya pembatalan surat wasiat yang dianggap tidak sah dilakukan melalui gugatan ke pengadilan agama, yang memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara waris berdasarkan hukum Islam. Gugatan tersebut dapat diajukan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh isi surat wasiat. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kehadiran saksi, keaslian tanda tangan, hingga kesesuaian isi dengan prinsip syariah dan hukum perdata nasional. Dalam beberapa kasus, seperti Putusan MA No. 558 K/Ag/2017, surat wasiat yang dibuat tanpa memenuhi syarat formil dan tidak diakui oleh ahli waris dibatalkan karena cacat hukum. Proses pembatalan memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga menjadi beban tambahan bagi keluarga yang sedang berduka. Prosedur hukum yang panjang ini memperkuat urgensi untuk memastikan surat wasiat memenuhi standar legalitas sejak awal pembuatannya ("The Legal Implications on Cancellation of Notaries which can be Canceled by Law," 2022). Di sisi lain, pengesahan surat wasiat dapat dilakukan melalui mekanisme

permohonan ke pengadilan agama apabila seluruh ahli waris setuju terhadap isi wasiat tersebut. Permohonan pengesahan biasanya diajukan agar surat tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan tanpa sengketa. Dalam praktiknya, pengadilan akan memeriksa bukti-bukti pendukung, termasuk saksi, konteks pembuatan surat, dan isi surat itu sendiri. Apabila tidak ditemukan pelanggaran terhadap hukum syariah maupun hukum positif, maka surat wasiat akan disahkan melalui putusan pengadilan. Keberadaan pengesahan ini sangat penting dalam proses pencatatan aset dan peralihan hak, khususnya jika melibatkan harta tidak bergerak atau pihak ketiga seperti bank atau Badan Pertanahan Nasional. Proses pengesahan menjadi solusi preventif untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari. Kekuatan surat wasiat yang telah disahkan menjadi setara dengan akta otentik dalam pelaksanaannya.

Alternatif penyelesaian sengketa wasiat dapat ditempuh melalui pendekatan non-litigasi seperti mediasi, musyawarah, ijtihad kolektif, atau kesepakatan para ahli waris secara damai. Pendekatan ini dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dan prinsip keadilan dalam Islam, di mana menghindari pertikaian lebih utama daripada mempertahankan hak dengan cara bermusuhan. Mediasi yang difasilitasi oleh tokoh agama, mediator profesional, atau pengadilan dapat menghasilkan kesepakatan yang mengikat secara moral dan hukum. Ijtihad juga dapat dilakukan oleh para ulama atau akademisi hukum Islam dalam memberikan pertimbangan atas surat wasiat yang tidak sepenuhnya sesuai syarat formil, tetapi memiliki muatan moral yang tinggi. Kesepakatan para ahli waris untuk menerima atau menyesuaikan isi surat wasiat menjadi bentuk penyelesaian yang mencerminkan asas maslahat dan kerelaan, sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Hujurat: 10. Penyelesaian alternatif ini sejalan dengan perkembangan hukum progresif yang lebih mengedepankan keadilan substantif daripada formalitas prosedural (Neuts, 2022).

F. SIMPULAN

Surat wasiat yang dibuat di bawah tangan memiliki validitas hukum yang terbatas dalam sistem hukum nasional Indonesia, terutama apabila tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pembuktian dan kekuatan akta. Dalam perspektif hukum waris Islam, surat tersebut

tetap dapat diakui sepanjang memenuhi syarat substansial seperti adanya niat pewasiat yang jelas, kehadiran saksi yang adil, serta isi yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, khususnya tidak merugikan hak ahli waris. Pengakuan terhadap bentuk informal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam yang menekankan pada keadilan dan substansi. Keberlakuan surat wasiat di bawah tangan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan pembuktian serta pengakuan sosial dan spiritualnya antara para pihak-pihak yang terkait. Penilaian terhadap keabsahan surat tersebut tetap bergantung pada konfirmasi dari ahli waris dan pertimbangan hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan.

Implikasi hukum dari penggunaan surat wasiat di bawah tangan akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana ahli waris menerima isi dan keberadaan dokumen tersebut tanpa sengketa. Penolakan atau gugatan terhadap surat tersebut dapat berujung pada pembatalan atau proses verifikasi yudisial di pengadilan agama yang berwenang dalam urusan waris menurut Islam. Ketidakjelasan bentuk atau ketidaksesuaian prosedur kerap kali menjadi sumber konflik yang menyita waktu, tenaga, dan biaya. Pembuatan surat wasiat secara autentik melalui notaris atau legalisasi melalui waarmeding sangat dianjurkan guna memperkuat kekuatan hukum dan menghindari konflik di kemudian hari. Tindakan pencegahan ini sejalan dengan asas kepastian hukum serta perlindungan hak para pihak dalam sistem hukum nasional dan nilai-nilai keadilan dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zaini, A. N. (t.t.). *OBJEKTIFIKASI HUKUM IBNU HAZM DAN PEMABAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. <http://dx.doi.org/10.30659/cois.v0i0.8072>
- Anam, K. (2022). *Pelaksanaan Wasiat di Bawah Tangan Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*. <https://doi.org/10.37274/rais.v6i2.544>
- Anggara, Dicka Pandu and , Prof.Dr. Aidul Fitriada Azhari,S.H., M. Hum. (2024). (t.t.). *Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Surat Wasiat Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Perdata Barat Dan Hukum Islam*.
- Arkan, M. H. (2020). *Peran notaris dalam membuat akta wasiat yang bertentangan dengan kompilasi hukum Islam (studi akta notaris nomor 12 tanggal 27 oktober 1984 tentang wasiat)*.
- Dwi Sri Wawit. (2018). *IMPLIKASI HUKUM PERSETUJUAN AHLI WARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT TERKAIT PEMBAGIAN HAK BERSAMA*. 2, 35–52.

- Fauziah, A. N. (2019). *Analisis hukum atas putusan Mahkamah Agung nomor 558 tahun 2017 tentang Pembatalan Hibah*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fernando, M. I. (2020). *TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YS TERHADAP AHLI WARIS DI TELUK KUANTAN*.
- Hartawati, H., Syam, E. S., & Tarmizi, T. (2022). *Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat*.
- Hermeneutika, P., & Syahrûr, M. (2021). *HUKUM WARIS ISLAM KONTEMPORER*. 1(2), 107–120.
- Lukmanto, A., & Chalim, M. A. (2017). *Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i1.1550>
- Mahmud, Z. (2021). *Tinjauan Maqasid Al-Syari 'ah Terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Saksi Dalam Wasiat*. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.11146>
- Megajati, Aditya Putra and , Mutimatun Ni'ami, SH., M. Hum. (2021). *Perbandingan Hukum Wasiat Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia*.
- Neuts, B. (2022). *Penyelesaian Sengketa Non-litigasi dalam Sejarah Peradaban Islam. Mahakim*. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v1i2.63>
- Notarium, O. (2024). *Wasiat Yang Ideal Dalam Ruang Lingkup Hukum Pembuktian di Indonesia Defita Permata Sari Magister Kenotariatan Fakultas Hukum , Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta , Indonesia ,*
- Sanjaya, U. H. (2018). *KEDUDUKAN SURAT WASIAT TERHADAP HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS* Penulis Umar Haris Sanjaya. <https://doi.org/10.35586/.v5i1.317>
- Sari, D. P. (2024). *Wasiat Yang Ideal Dalam Ruang Lingkup Hukum Pembuktian di Indonesia*. <https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss1.art1>
- Siti Halimah. (t.t.). *NILAI-NILAI IBADAH PUASA YANG TERKANDUNG DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUHU KARYA WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN KARAKTER*. <https://doi.org/10.52615/jie.v5i2.176>
- The Legal Implications on Cancellation of Notaries which can be Canceled by Law. (2022). *Sultan Agung Notary Law Review*. <https://doi.org/10.30659/sanlar.3.4.1472-1480>
- Triwahyuni, P. N. (2022). *Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris*. 2, 1–13.
- Usman, M. F. (2018). (t.t.). *Pembuatan surat wasiat dalam perencanaan waris menurut kitab undang-undang hukum perdata*.